



**BUPATI KERINCI
PROVINSI JAMBI**

**PERATURAN BUPATI KERINCI
NOMOR 32 TAHUN 2020**

**TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KERINCI NOMOR 14 TAHUN 2011
TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN KERINCI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

BUPATI KERINCI,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan penanggulangan penanganan bencana daerah, maka dilakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Bupati Kerinci Nomor 14 Tahun 2011 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kerinci;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kerinci Nomor 14 Tahun 2011 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kerinci;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Republik Negara Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 53, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang permintaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 6 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Sebagai Bagian Dari Perangkat Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2010, Nomor 6);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2016, Nomor 5) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2020, Nomor 1);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2019 Nomor 9);
10. Peraturan Bupati Kerinci Nomor 14 Tahun 2011 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kerinci;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KERINCI NOMOR 14 TAHUN 2011 TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN KERINCI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kerinci Nomor 14 Tahun 2011 tentang tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kerinci (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2011 Nomor 14), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kerinci.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.

3. Bupati adalah Bupati Kerinci.
 4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas, Badan, dan Kecamatan.
 5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Kerinci.
 6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kerinci.
 7. Jabatan Struktural adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu organisasi Pemerintahan.
 8. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu kesatuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan ketrampilan serta bersifat mandiri.
2. Ketentuan Pasal 8 huruf f dihapus, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kerinci terdiri atas:

- a. kepala Pelaksana;
 - b. sekretariat Unsur Pelaksana;
 - c. bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
 - d. bidang Kedaruratan dan Logistik;
 - e. bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi; dan
 - f. dihapus.
3. Ketentuan Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

(1) Seksi Kedaruratan mempunyai tugas:

- a. merumuskan kebijakan dibidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan penanganan pengungsi;
- b. melaksanakan koordinasi dan melaksanakan kebijakan dibidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan penanganan pengungsi;
- c. melaksanakan hubungan kerja dibidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan penanganan pengungsi;
- d. memantau, mengevaluasi dan menganalisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan dibidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan penanganan pengungsi; dan
- e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2) Seksi Logistik mempunyai tugas :

- a. merumuskan kebijakan dibidang logistik dan perlengkapan bencana pada saat tanggap darurat;

- b. melaksanakan koordinasi dan melaksanakan kebijakan dibidang logistik dan perlengkapan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan penanganan pengungsi;
- c. melaksanakan penyusunan dan perencanaan di bidang logistik dan perlengkapan dalam penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
- d. memantau, mengavaluasi dan menganalisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan dibidang logistik dan perlengkapan dalam penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
- e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

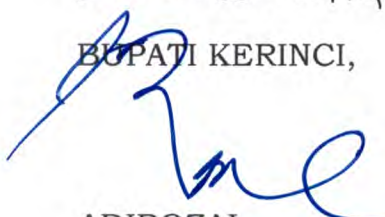
Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2021.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kerinci.

Ditetapkan di Sungai Penuh
pada tanggal 24 September 2020

BUPATI KERINCI,



ADIRQZAL

Diundangkan di Sungai Penuh
pada tanggal 29 September 2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH KERINCI,



ASRAF

BERITA DAERAH KABUPATEN KERINCI TAHUN 2020 NOMOR 32